



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 14 Juli 1973
Nomor : 14297/73.
Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin Staple Chase
atas nama Sdr. II Muhidin W. Kusumah q.q.
P.T. Bandung Managemnet Group.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 4 Juli 1973 No. 0135/B/BMG/VII/II/73 dari Sdr. MUHIDIN W. KUSUMAH qq. P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP, perihal permohonan untuk mengusahakan mesin2 Staple Chase, dilokasi :
1. Jalan Cikapundung Barat No. 11 Bandung;
 2. SANGGAR, Jalan Jend. Sudirman No. 105 Bandung;
 3. SASA, Jalan Jend. Sudirman No. 167A Bandung;
 4. GAJAHMADA, Jalan Braga No. 23 Bandung;
 5. ANEKA PLAZA, Jalan Tamblong No. 6-8 Bandung;
2. Surat pernyataan tidak berkeberatan :
1. tanggal 7 Juli 1973 dari Sdr. RACHMAN SJABANA, pemilik lokasi Jalan Cikapundung Barat No. 11 Bandung;
 2. tanggal 5 Juli 1973 dari Sdr. AMAN SUDIMAN, pemilik lokasi SANGGAR, Jalan Jend. Sudirman No. 105 Bandung;
 3. tanggal 6 Juli 1973 dari Sdr. SURAWIDJAJA, pemilik lokasi SAS, Jalan Jend. Sudirman No. 167A Bandung;
 4. tanggal 4 Juli 1973 dari Sdr. HINDRA KUSUMA W. pemilik lokasi GAJAHMADA, Jalan Braga No. 23 Bandung;
 5. tanggal 9 Juli 1973 dari Sdr. Z. KUHUAET, pemilik lokasi ANEKA PLAZA, Jalan Tamblong No. 6-8 Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa untuk melakukan program kebersihan Kota Bandung, ternyata diperlukan dana yang cukup besar untuk pembiayaan usaha2 kebersihan tersebut;
2. bahwa pemberian izin untuk pengusahaan mesin2 Staple Chase dapat menunjang usaha untuk pengumpulan dana guna keperluan tersebut;
 3. bahwa disamping itu, bentuk permainan dengan mesin2 Staple Chase bersifat permainan ketangkasan, sehingga bida menunjang pula pengembangan kepariwisataan;
 4. bahwa mesin2 Staple Chase tidak termasuk jesni mesin yang pengusahaannya dilarang berdasarkan instruksi PANGKOPKAMTIB no. ins.-004/KPKAM/1973;

5. bahwa mengingat hal2 tersebut, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin perusahaan mesin2 Staple Chase diwilayah Kotamadya Bandung dengan membebaskan syarat2 tertentu didalam pengusaannya.

- Mengingat :
1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
 2. Undang2 No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
 3. Undang2 Gangguan, Stbl. Tahun 1926 No. 266;
 4. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103/V/Kep/12/66 tentang Kebijakan Pemerintah dibidang Kepariwisata.
 5. Keputusan Presiden RI. No. 30 tahun 1969 tertanggal 22 Maret 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional;
 6. Surat menteri Perhubungan R.I. tertanggal 20 Desember 1969 No. SK/72/4/1969 tentang Ketentuan2 Pokok mengenai Pengembangan Pariwisata;
 7. Peraturan Gangguan Bandung tahun 1928;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Memberikan izin kepada Saudar MUHIDIN W. KUSUMAH QQ. P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP, beralamat di Jalan Lembong No. ID Bandung, untuk mengusahakan mesin2 Staple Chase, dilokasi :
 1. Jalan Cikapundung Barat No. 11 Bandung;
 2. SANGGAR, Jalan Jend. Sudirman No. 105 Bandung;
 3. SASA, Jalan Jend. Sudirman No. 167A Bandung;
 4. GAJAHMADA, Jalan Braga No. 23 Bandung;
 5. ANEKA PLAZA, Jalan Tamblong No. 6-8- Bandung;

Seluruhnya berjumlah 5 (lima) buah;

Dengan ketentuan dan syarat2 sebagai berikut :

1. surat izin berlaku hanya untuk 3 (tiga) bulan, dan hanya dapat diperpanjang lagi dengan izin dari Walikota Kotamadya Bandung;
2. pada saat izin diberikan pemegang izin diwajibkan membayar tunai retribusi untuk selama 3 (tiga) bulan, bagi sejumlah mesin2 yang tercantum didalam izin, per mesin perbulan dengan maksiman mempergunakan dua buah meja;
3. Pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain, merubah jumlah mesin dan merubah penempatan (lokasi), tanpa izin tertulis dari Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk;

4. Pemegang izin dilarang untuk merubah.menambah atau melakukan perbuatan apapun yang bertujuan merubah kontruksi dan susunan mesin dari aslinya, sehingga merugikan kepada pemain;
5. Lokasi haris tertutup, sehingga dari luar tidak nampa adanya mesin tersebut;
6. Pemegang izin berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam lokasi dan senantiasa mencegah kemungkinan adanya peserta permainan diluar lokasi tersebut;
7. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas, akan menyebabkan pencabutan izin yang bersangkutan dan/atau disegelnya mesin dan/atau penyitaan mesin.

II. Membebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengawasi ditaatinya ketentuan2 dan syarat2 tersebut diatas;

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan D.P.r.D. Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Ass. Bidang/Ass. Sekda/Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Dit.Sus/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepling Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)